



## VERBAL

1	Dikerjakan oleh	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	6	Diterima di	: Bagian Hukum
			7	Dinomori oleh	: Bagian Hukum
2	Diperiksa oleh	: Bagian Hukum	8	Diketik oleh	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
			9	Ditaklik / Dikaji	: Bagian Hukum
3	Diedarkan oleh	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	10	Diterima di Pengiriman Surat	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
4	Diterima di Penerimaan Surat	: Bagian Hukum	11	Dikirim oleh	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
5	Dinomori oleh	: Bagian Hukum	12	Verbal dan Peninggal Disimpan	: Bagian Hukum

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima.

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :  
WALIKOTA BIMA, 

  
MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA ALOKASI UMUM  
BANTUAN RUMAH SWADAYA  
KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program 100-0-100 tentang penanganan kawasan kumuh, mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, diperlukan adanya pemenuhan terhadap perumahan swadaya yang layak huni yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kota Bima;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipandang perlu diatur mengenai mekanisme pemberian bantuan rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kota Bima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tahun 2012 Bima Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA ALOKASI UMUM BANTUAN RUMAH SWADAYA KOTA BIMA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kota Bima.
6. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan bagi masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah.
8. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
9. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRBS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana



pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada DPKP Kota Bima.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di DPKP Kota Bima.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BRS.
17. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama DPKP Kota Bima untuk menampung dana bantuan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
18. Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BRS adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BRS.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan BRS.

- 2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan BRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

### Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. bentuk BRS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BRS;
- c. penerima BRS;
- d. penyelenggaraan BRS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### BENTUK BRS

#### Pasal 4

- (1) Bentuk BRS berupa:
  - a. uang; dan
  - b. barang.
- (2) BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BRS.
- (3) BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah.
- (4) BRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bahan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat untuk pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah.

## BAB III

### JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BRS

#### Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BRS terdiri atas:
  - a. PKRS; dan
  - b. PBRs.
- 2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:



- a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BRS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 7

Kegiatan PBRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BRS dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

#### Pasal 8

Jenis kegiatan BRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. rumah Swadaya
- b. rumah yang terdampak bencana;
- c. rumah yang terdampak program; dan/atau

- d. rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi).

#### BAB IV

#### PENERIMA BRS

#### Pasal 9

- (1) Penerima BRS merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah serta memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
  - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
  - d. belum pernah memperoleh BRS atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah; dan
  - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng; dan
  - g. MBR;
- (2) Berkeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri dan anak; suami dan anak; istri dan anak;
  - b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu dan sebagainya;
  - d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; dan
  - e. penyandang disabilitas.

- (3) Alas hak yang sah dan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. sertifikat;
  - b. petuk D;
  - c. girik; dan
  - d. pepipil atau sejenisnya.
- (4) Dikecualikan dari syarat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penerima bantuan yang terdampak bencana alam dan rumah yang terdampak program atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. disepakati dan dibentuk melalui rembuk warga;
  - b. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
  - c. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan;
  - d. anggota KPB bertempat tinggal di kelurahan yang sama; dan
  - e. ditetapkan oleh lurah.
- (6) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah rumah yang terdampak bencana dan rumah yang terdampak program atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN BRS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Penyelenggaraan BRS meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BRS;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BRS;
- e. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan BRS bentuk uang;

- f. pengadaan dan penyerahan BRS bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua  
Pengusulan Lokasi BRS

Pasal 11

- (1) Usulan lokasi BRS ditujukan kepada Walikota c.q. Kepala DPKP yang dilakukan oleh:
  - a. Lurah dengan tembusan Camat; atau
  - b. Camat.
- (2) Usulan lokasi BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama kelurahan yang dilengkapi dengan data:
  - a. jumlah rumah tidak layak huni; dan
  - b. jumlah kebutuhan kekurangan rumah swadaya.
- (3) Usulan lokasi BRS yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Kecamatan.
- (4) Dalam hal Kecamatan tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPKP melakukan verifikasi.
- (5) Usulan lokasi BRS yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi oleh DPKP.

Pasal 12

- (1) Kecamatan dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berdasarkan:
  - a. tingkat kemiskinan di kelurahan;
  - b. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di kelurahan;
  - c. proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan;
  - d. kepedulian kelurahan dalam bidang perumahan; dan
  - e. program prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Kepedulian kelurahan dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. mempunyai data rumah tidak layak huni dan kekurangan rumah yang mutakhir; dan
  - b. menyediakan dana pendamping kegiatan BRS.

- (3) Program prioritas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perintah langsung Walikota;
  - b. program prioritas Pemerintah Daerah;
  - c. kegiatan berdasarkan usulan Dinas/ Badan/ Camat/ Lurah sesuai Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (e-RTLH), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), *baseline* kumuh daerah, basis data lain atau data lapangan yang disetujui oleh kepala DPKP; dan/atau
  - d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Lokasi

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 12 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BRS.
- (2) Lokasi BRS untuk Kelurahan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Lokasi BRS ditetapkan oleh Kepala DPKP berdasarkan lokasi BRS yang ditetapkan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Penyiapan Masyarakat

#### Pasal 14

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BRS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BRS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

#### Pasal 15

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan:

- a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
  - b. verifikasi calon Penerima BRS;
  - c. kesepakatan calon Penerima BRS; dan
  - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
    - a. menentukan calon Penerima BRS;
    - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BRS; dan
    - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
  - (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
  - (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.
  - (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
  - (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BRS.
  - (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BRS.

#### Pasal 16

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BRS.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah.

✓ g ✓

Bagian Kelima  
Penetapan Calon Penerima BRS  
Pasal 17

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BRS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BRS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala DPKP sebagai Penerima BRS.

Bagian Keenam  
Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan BRS Bentuk Uang  
Pasal 18

Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyaluran BRS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BRS dalam 1 (satu) tahap.

- Pasal 20
- (1) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
  - (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BRS.
  - (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
  - (4) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BRS.



- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) KPA/ Kepala DPKP dapat menetapkan pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
  - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
  - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pengadaan dan Penyerahan BRS Bentuk Barang

###### Pasal 21

Pengadaan BRS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

###### Pasal 22

Penyerahan BRS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pelaporan

###### Pasal 23

- (1) Penerima BRS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BRS kepada PPK.
- (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BRS kepada PPK.
- (3) TFL melalui koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK melalui Tim Koordinasi.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK melalui Tim Koordinasi.
- (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BRS kepada KPA/Kepala DPKP.
- (6) KPA/Kepala DPKP menyampaikan laporan kegiatan BRS kepada Walikota.





Bagian Kesembilan

Petunjuk Teknis

Pasal 24

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BRS ditetapkan dalam bentuk Surat Edaran Walikota.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. persiapan BRS;
  - b. pelaksanaan BRS; dan
  - c. pelaporan BRS.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BRS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BRS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BRS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPA/Kepala DPKP dengan melibatkan Tim Koordinasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA/ Kepala DPKP dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.

Pasal 26

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BRS.

Pasal 27

- (1) BRS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BRS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BRS dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum BRS disalurkan.

- 3) Dalam hal penerima BRS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BRS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BRS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. proposal kegiatan BRS yang telah diterima oleh DPKP, dilakukan penyesuaian oleh PPK berdasarkan Peraturan Walikota ini; dan
- b. lokasi BRS yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 5 April 2021

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA



MUKHTAR